



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Sutopo Alias Kancil Bin Yatiren;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngelang Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 23 Desember 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 21/Pid.B/2024/PN. Mgt, tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.B/2024/PN. Mgt, tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUTOPO Als KANCIL Bin YATIREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SUTOPO Als KANCIL Bin YATIREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 An. Ali Kuswanto;
- 1 Satu) unit Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915;
- Dikembalikan kepada saksi Ali Kuswanto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220 An. Eva Nur Hidayati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Sutopo

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa HERI SUTOPO Als KANCIL Bin YATIREN pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat pinggir jalan persawahan "Poh tengah" Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra fit warna silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor milik petani yang berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke persawahan Desa Klegen Kecamatan Barat akan tetapi belum menemukan sasaran lalu sesampainya Terdakwa berada di persawahan Desa Panggung tepatnya di "Poh Tengah" Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu kunci sepeda motor masih menancap di motor kemudian Terdakwa melewatiinya dan sekitar 50 meter Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor di utara Sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ali Kuswanto. Lalu saat merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 ke arah selatan dan Terdakwa sembunyikan di Makam Desa Ngumpul lalu Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambilnya;
- Kerugian yang dialami saksi Ali Kuswanto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ali Kuswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan, karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2013 Nopol AE 4825 QO Noka : MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi sedang berada di persawahan "Poh Tengah" masuk Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam datang ke persawahan untuk mengairi sawah dan menyalakan mesin diesel kemudian ketika saksi Kembali sudah tidak ada sepeda motor miliknya / hilang;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa BPKB tetapi masih dijaminkan di Koperasi Enggal Barat KSP Enggal Barat 26 Desember 2023;
- Bahwa kunci kontak nya masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Gogok Agus Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2013 No polisi AE 4825 QO No rangka : MH1JB9131DK475155 No mesin JB91E3457915 milik Ali Kuswanto;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi kalau saksi Ali telah kehilangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi Ali sedang berada di persawahan "Poh Tengah" masuk Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan lalu saksi menuju

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kehilangan sepeda motor di Poh Tengah dan benar saja ternyata sepeda motor Ali sudah hilang. Lalu saksi dan beberapa Masyarakat curiga ada sepeda motor honda Supra Fit warna silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV lalu tak berapa lama Terdakwa datang dengan membawa ember dan senter dan Terdakwa diinterogasi ke kantor Kepala Desa Barat. Sesampainya di Kantor Desa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpannya di area pemakaman. Lalu Masyarakat menuju ke pemakaman mengambil sepeda motor milik saksi Ali tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam datang ke persawahan untuk mengairi sawah dan menyalakan mesin diesel kemudian ketika saksi kembali sudah tidak ada sepeda motor miliknya / hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ali;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa BPKB tetapi masih dijaminkan di Koperasi Enggal Barat KSP Enggal Barat 26 Desember 2023;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait perkara pencurian Sepeda Motor milik Ali Kuswanto yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan Poh Tengah Desa panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra fit warna silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor milik petani yang berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke persawahan Desa Klejen Kecamatan Barat akan tetapi belum menemukan sasaran lalu sesampainya Terdakwa berada di persawahan

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panggung tepatnya di "Poh Tengah" Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu kunci sepeda motor masih menancap di motor kemudian Terdakwa melewatinya dan sekitar 50 meter Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor di utara Sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ali Kuswanto. Lalu saat merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 ke arah selatan dan Terdakwa sembunyikan di Makam Desa Ngumpul lalu Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2013 Nopol AE 4825 QO Noka : MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa merusak, mencongkel dan tanpa menggunakan alat apapun karena kunci motor nya masih tertancap sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 An. Ali Kuswanto;
2. 1 Satu) unit Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220 An Eva Nur Hidayati;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian Sepeda Motor milik korban Ali Kuswanto yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat di pinggir jalan persawahan Poh Tengah Desa panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra fit warna silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor milik petani yang berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke persawahan Desa Klegen Kecamatan Barat akan tetapi belum menemukan sasaran lalu sesampainya Terdakwa berada di persawahan Desa Panggung tepatnya di "Poh Tengah" Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu kunci sepeda motor masih menancap di motor kemudian Terdakwa melewatiinya dan sekitar 50 meter Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor di utara Sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ali Kuswanto. Lalu saat merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 ke arah selatan dan Terdakwa sembunyikan di Makam Desa Ngumpul lalu Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2013 Nopol AE 4825 QO Noka : MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa merusak, mencongkel dan tanpa menggunakan alat apapun karena kunci motor nya masih

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap sehingga Terdakwa dengan mudah membawa sepeda motornya;

- Bahwa pada saat itu korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut datang ke persawahan untuk mengairi sawah dan menyalakan mesin diesel kemudian ketika korban Kembali sudah tidak ada sepeda motor miliknya / hilang;
- Bahwa saksi korban mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa BPKB tetapi masih dijaminkan di Koperasi Enggal Barat KSP Enggal Barat 26 Desember 2023;
- Bahwa kunci kontak nya masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Heri Sutopo Alias Kancil Bin Yatiren** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Heri Sutopo Alias Kancil Bin Yatiren**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Heri Sutopo Alias Kancil Bin Yatiren** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang" :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat pinggir jalan persawahan "Poh tengah" Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra fit warna

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor milik petani yang berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke persawahan Desa Klegen Kecamatan Barat akan tetapi belum menemukan sasaran lalu sesampainya Terdakwa berada di persawahan Desa Panggung tepatnya di "Poh Tengah" Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu kunci sepeda motor masih menancap di motor kemudian Terdakwa melewatinya dan sekitar 50 meter Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor di utara Sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ali Kuswanto. Lalu saat merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 ke arah selatan dan Terdakwa sembunyikan di Makam Desa Ngumpul lalu Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambilnya. Kerugian yang dialami saksi Ali Kuswanto sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur "mengambil suatu barang" **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2013 Nopol AE 4825 QO Noka : MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 tersebut adalah milik korban Ali Kuswanto sehingga jelas bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "untuk dimiliki" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat pinggir jalan persawahan "Poh tengah" Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra fit warna silver merah tahun 2008 Nopol AE 5743 RV milik Terdakwa dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor milik petani yang berada di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke persawahan Desa Klegan Kecamatan Barat akan tetapi belum menemukan sasaran lalu sesampainya Terdakwa berada di persawahan Desa Panggung tepatnya di "Poh Tengah" Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 yang terparkir di pinggir jalan yang mana pada saat itu kunci sepeda motor masih menancap di motor kemudian Terdakwa melewatinya dan sekitar 50 meter Terdakwa memutar balik dan memarkirkan sepeda motor di utara Sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi Ali Kuswanto. Lalu saat merasa keadaan aman selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor Supra X 125 ke arah selatan dan Terdakwa sembunyikan di Makam Desa Ngumpul lalu Terdakwa berjalan ke tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hal itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 An. Ali Kuswanto;

2. 1 Satu) unit Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik korban Ali Kuswanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ali Kuswanto;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220;

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220 An Eva Nur Hidayati;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang milik Terdakwa Heri Sutopo, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Heri Sutopo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Sutopo Alias Kancil Bin Yatiren** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915 An. Ali Kuswanto;
 - 1 Satu) unit Sepeda motor Honda Supra x 125 warna hitam Nopol AE 4825 QQ Noka MH1JB9131DK475155 Nosin JB91E3457915;

Dikembalikan kepada saksi Ali Kuswanto:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra fit warna silver merah Nopol AE 5743 RV MH1HB711X8K218700 Nosin HB71E1217220 An Eva Nur Hidayati;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heri Sutopo.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, dan **Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.
M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H.,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)